



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAEFULOH HIDAYAT  
Jabatan : Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D  
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2022

PIHAK KEDUA,

Gubernur Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

PIHAK PERTAMA,

Inspektur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

SYAEFULOH HIDAYAT  
NIP 197612221998111001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Nama : Syaefuloh Hidayat  
 NIP : 197612221998111001  
 Jabatan : Inspektur  
 Unit Kerja : Inspektorat

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
<b>Sasaran Strategis</b>											
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Indeks Reformasi Birokrasi	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p> <p>Definisi: Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu: a. Manajemen Perubahan b. Penguatan pengawasan c. Penguatan akuntabilitas d. Penataan Organisasi e. Penataan tatalaksana f. Penataan manajemen SDM g. Deregulasi Kebijakan h. Peningkatan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Metode Pengukuran: Indeks Reformasi Birokrasi = Aspek Pengungkit (60%) + Aspek Hasil (40 %) Aspek Pengungkit (60%) = Aspek Pemenuhan (20%) + Aspek Hasil Antara (10%) + Aspek Reform (30%) Aspek Hasil (40%) = Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%) + Kualitas Pelayanan Publik (10%) + Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10%) + Kinerja Organisasi (10%)</p> <p>Sumber Data: Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian PAN-RB.</p>	N/A	N/A	N/A	91	91	Indeks
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	1	Opini Laporan Keuangan Daerah	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004</p> <p>Definisi: Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemprov Dki Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan.</p> <p>Metode Pengukuran: - Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) - Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) - Opini Tidak Wajar - Tidak Memberikan Pendapat (TMP)</p> <p>Sumber Data: BPK RI</p>	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat


		2	Nilai/Predikat AKIP	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum:  1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.  2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Definisi:  Besaran hasil penilaian tingkat akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.</p> <p>Metode Pengukuran:  Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi internal (10%), dan capaian kinerja (20%)</p> <p>Kategori Penilaian:  (1) Nilai &gt;90-100, predikat AA interpretasi Sangat Memuaskan  (2) Nilai &gt;80-90, predikat A interpretasi Memuaskan  (3) Nilai &gt;70-80, predikat BB interpretasi Sangat Baik  (4) Nilai &gt;60-70, predikat B interpretasi Baik  (5) Nilai &gt;50-60, predikat CC interpretasi Cukup (Memadai)</p> <p>Sumber Data:  Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB</p>	N/A	N/A	N/A	AA (91)	AA (91)	Nilai
3	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Intern Instansi Pemerintah	1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	e-SAKIP SIPERISAI	<p>Dasar Hukum:  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah</p> <p>Definisi:  Penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mencakup unsur - unsur :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</li> <li>2. Manajemen Risiko Indeks</li> <li>3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi</li> <li>4. Kapabilitas APIP</li> </ol> <p>Metode Pengukuran:  Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang. Skor ini yang kemudian akan digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP. Interval skor tingkat maturitas SPIP adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rintisan dengan interval <math>1,00 \leq \text{Skor} &lt; 2,00</math></li> <li>2. Berkembang dengan interval <math>2,00 \leq \text{Skor} &lt; 3,00</math></li> <li>3. Terdefinisi dengan interval <math>3,00 \leq \text{Skor} &lt; 4,00</math></li> <li>4. Terkelola dan Terukur dengan interval <math>4,00 \leq \text{Skor} &lt; 4,50</math></li> <li>5. Optimum dengan interval Skor <math>\geq 4,50</math></li> </ol> <p>Sumber Data:  BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta</p>	N/A	N/A	N/A	3,57	3,57	Nilai

4	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	<p>Definisi: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu:</p> <p>a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran <math>\geq 80\%</math>. Apabila serapan anggaran di bawah <math>&lt; 80\%</math> maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.</p> <p>b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.</p> <p>c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD</p> <p>Metode Pengukuran: 1. Serapan Anggaran <math>\geq 80\%</math> dan output 100% Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%) 2. Serapan Anggaran <math>&lt; 80\%</math> dan output <math>\leq 100\%</math> Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (pencapaian output X 50%) 3. Serapan Anggaran <math>\geq 80\%</math>, namun output <math>\leq 100\%</math> Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%)</p>	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persen
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Nomor (38)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Nomor (38)	N/A	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Nomor (41)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Nomor (41)	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
		4	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase
		5	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management (CRM) Nomor (60)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management (CRM) Nomor (60)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

		6	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Pengelolaan Tenaga non ASN Nomor (62)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perbaikan Pengelolaan Tenaga non ASN Nomor (62)	100%	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
<b>Sasaran Khusus</b>											
7	Suksesnya Penyerapan Anggaran Pinjaman PEN 2021 dan Ketercapaian Output Sesuai KAK	1	Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan atas kegiatan yang dibiayai PEN	e-Kinerja	Realisasi penugasan pengawasan dibanding dengan rencana penugasan pengawasan kegiatan yang dibiayai PEN	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persen
8	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	<b>Formula Pengukuran :</b> Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order  <b>Sumber Data :</b> Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening Makan Minum (Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Teh, Gula, dst.)	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
9	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. Dinas Kominfotik menyusun <i>editorial plan</i> lingkup Provinsi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.  Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi <i>editorial plan</i> sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis ( <i>draft press release</i> dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 91)	N/A	N/A	N/A	AA (91)	AA (91)	Predikat
11	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	1	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	e-Kinerja	Jumlah surat masuk sama dengan Jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari yang sama. Pengecekan dan pelaporan dapat dimonitoring dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk / Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi keluar yang ada pada e office". Diperlukan penentuan penanggung jawab akun E office di setiap SKPD. Jumlah surat belum terdisposisi / terproses yang terdapat pada fitur "Surat Masuk" di akun E-Office SKPD akan mempengaruhi TKD dari SKPD tersebut.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
12	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	1	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	e-Kinerja	Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office. Pemberlakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office. Jumlah perbal yang terproses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD.	75%	90%	100%	100%	100%	Persentase

Sasaran Operasional											
13	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
14	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
15	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persen

Gubernur Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta,



Anis Rasyid Baswedan, Ph.D

Jakarta, Februari 2022  
Inspektur Provinsi DKI Jakarta



Syaefuloh Hidayat  
NIP 197612221998111001